



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
NOMOR: 2107/I5.6/DT.04.00/2024  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN**  
**EVALUASI DAN FINALISASI DOKUMEN CLEARENCE**  
**TIM SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)**  
**PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Umum Dukungan Manajemen Kantor;  
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);  
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);  
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;  
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2024 tanggal 24 November 2023.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN EVALUASI DAN FINALISASI DOKUMEN CLEARENCE, TIM SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL (SPI).
- KESATU** : Menunjuk nama-nama di bawah sebagai narasumber kegiatan Evaluasi dan Finalisasi Dokumen Clearence yang diselenggarakan pada 11 Desember 2024 bertempat di Grand Rohan, Jalan Janti 336, Modalan, Banguntapan, Bantul.

No.	Nama/NIP/Pangkat, dan Golongan	Jabatan	Alamat
1.	Tri Indira Satya P. 198002252009121003 Penata Tk. I, III-d	Pranata Komputer Ahli Muda	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2.	Nova Adryansyah 197611032008121001 Penata Tk. I, III-d	Pranata Komputer Ahli Pertama	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

KEDUA : Biaya kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2024 tanggal 24 November 2023.

KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas tim terlampir dalam SK ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan

KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada 11 Desember 2024  
Kepala Balai Bahasa  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dwi Pratiwi  
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE